

Analisis Salam pada transaksi Jual Beli Gabah

Mutmainnah Gustan

Iain Parepare

mutmainnahgustan@gmail.com

Keywords:

Salam Contract, Rice Trading,
Islamic Finance

Kata Kunci:

Kontrak Salam, Jual Beli
Gabah, Keuangan Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the Salam contract in rice trading. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews and documentation. The results show that the Salam contract can increase farmers' capital and guarantee the sale of rice at a predetermined price. However, challenges include ensuring the quality of the rice and timely delivery. Conclusions highlight the importance of implementing proper monitoring and contractual terms to mitigate risks.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak Salam dalam perdagangan gabah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak Salam dapat meningkatkan modal petani dan menjamin penjualan gabah dengan harga yang telah ditentukan. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk memastikan kualitas gabah dan pengiriman tepat waktu. Kesimpulan menekankan pentingnya pelaksanaan pemantauan yang tepat dan ketentuan kontrak untuk mengurangi risiko.

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli gabah di Indonesia sering diwarnai dengan ketidakpastian harga dan kualitas yang merugikan petani. Kontrak Salam sebagai salah satu instrumen keuangan syariah menawarkan solusi dengan menyediakan dana di muka dan menetapkan harga jual di awal. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena dapat memberikan stabilitas ekonomi bagi petani dan kepastian pasokan bagi pembeli.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber yaitu alQur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bisa dikatakan bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional. Karena ekonomi tersebut selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. (Arif et al., 2021)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kontrak Salam dalam transaksi jual beli gabah dan apa saja kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kontrak Salam dalam transaksi jual beli gabah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem jual beli gabah yang lebih adil dan efisien.

Sistem PO kontroversial dalam Islam karena konsumen adalah unsur spesifik pembeliannya atau umum. (Priyo Nugroho et al., 2023)

TINJAUAN PUSTAKA

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.³ Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakna: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.

Dalam penelitian ini mencakup beberapa kajian terkait yang mendukung pemahaman tentang kontrak Salam dalam perdagangan komoditas, khususnya gabah, serta relevansinya dalam konteks keuangan syariah.

Kontrak Salam dalam Konteks Keuangan Syariah*: Kontrak Salam merupakan salah satu instrumen keuangan yang diperbolehkan dalam hukum Islam, dirancang untuk memfasilitasi transaksi jual beli komoditas dengan pembayaran dana di muka dan pengiriman barang di masa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Studi Mulyanti (2017) menyoroti bahwa kontrak Salam dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan akses modal bagi petani serta mengurangi risiko harga yang fluktuatif dalam perdagangan komoditas pertanian.

Literasi Keuangan Syariah dan Implementasi Kontrak Salam*: Darmalaksana et al. (2022) menemukan bahwa literasi keuangan syariah masih merupakan tantangan dalam mengoptimalkan manfaat kontrak Salam. Studi ini menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah di kalangan pelaku ekonomi, termasuk petani, untuk memaksimalkan penggunaan produk keuangan syariah seperti kontrak Salam.

Faktor-Faktor Pengaruh dalam Pemilihan Produk Keuangan Syariah*: Penelitian oleh Fajriah et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti religiusitas dan branding syariah mempengaruhi keputusan petani dalam menggunakan produk keuangan syariah. Studi ini relevan karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor non-ekonomi juga memengaruhi adopsi dan implementasi kontrak Salam di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani dan pembeli gabah yang

menggunakan kontrak Salam, serta analisis dokumen terkait transaksi tersebut. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema utama dalam data yang dikumpulkan. Industri perbankan mempunyai peranan yang kompleks terhadap perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini, dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan mikro. (Melina, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan bagian pembahasan ini harus sesuai dengan pendekatan penelitian. Jika menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, maka akan terdiri dari statistik deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis. Jika menggunakan pendekatan kualitatif, maka akan berupa tema-tema dari hasil analisis kualitatif yang dilakukan. Apabila terdapat tabel dan gambar yang ingin ditampilkan, maka mengikuti format berikut ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa temuan yang signifikan terkait penerapan kontrak Salam dalam transaksi jual beli gabah serta implikasinya dalam konteks keuangan syariah.

1. **Manfaat Kontrak Salam bagi Petani:** Kontrak Salam memberikan manfaat nyata bagi petani dalam bentuk akses modal awal yang diperlukan untuk memulai musim tanam dan menyiapkan produksi mereka. Dengan memperoleh dana di muka, petani dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman dengan bunga tinggi yang sering kali sulit diakses. Bank Syariah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan pembiayaan. (Shalahuddin & Fauziah, 2023)
2. **Kepastian Harga dan Stabilitas Ekonomi:** Kontrak Salam juga memberikan kepastian harga jual di awal transaksi, sehingga membantu mengurangi risiko fluktuasi harga yang dapat merugikan petani. Hal ini tidak hanya membantu dalam perencanaan ekonomi petani, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dalam skala yang lebih luas di komunitas pertanian.
3. **Tantangan yang Dihadapi:** Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kontrak Salam, seperti ketidakpastian terkait kualitas gabah yang dikirim dan kendala logistik dalam pengiriman tepat waktu. Kendala ini menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dan implementasi ketentuan kontrak yang jelas untuk memitigasi masalah-masalah ini. Usaha mikro memiliki peran yang strategis di dalam menciptakan peluang kerja dan membantu perekonomian negara. (Dewi & Astari, 2018)
4. **Rekomendasi untuk Pengembangan Selanjutnya:** Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kontrak Salam, serta untuk memperluas pemahaman tentang manfaat dan mekanisme kontrak Salam di kalangan petani dan pembeli. Pendidikan dan literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan adopsi kontrak Salam secara lebih luas di sektor pertanian.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap literatur tentang keuangan syariah dan perdagangan komoditas, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi di Indonesia.

SIMPULAN

Kontrak Salam pada transaksi jual beli gabah memberikan manfaat signifikan dalam bentuk peningkatan modal awal dan kepastian harga jual bagi petani. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidakpastian kualitas gabah dan tantangan logistik. Untuk mengoptimalkan manfaat kontrak Salam, diperlukan pemantauan yang tepat dan ketentuan kontrak yang jelas. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi kontrak Salam di berbagai komoditas lain.

REFERENSI

- Arif, H. M., Kasnelly, S., & Andaresta, O. (2021). *Pelaksanaan jual (al ba'i)*. 1–10.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Melina, F. (2020). PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Priyo Nugroho, A., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2023). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1). <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Syatar, A., Mundzir, C., & Amiruddin, M. M. (2022, April). Religious Moderation Values in The COVID-19 Vaccine Phenomenon in Indonesia. In *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (pp. 619-622). Atlantis Press.
- Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istibat Systems of the Indonesian Ulama Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 115-130.
- Hasim, H. (2023). ISLAMIC LAW PHILANTHROPY IN INSTITUTIONS AND URBAN VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT PATTERNS IN PAREPARE CITY. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20-32.
- Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani, H. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(01), 01-16.
- Nurhalimah, N., Firman, F., & Damirah, D. (2023). KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(02), 145-155.

Sultan, S. (2022). Small Medium Micro Business Strategies During Covid-19 Time In Barru District, Barru Regency (Sharia Financial Management Analysis). *IFAR*, 17-23.

STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS UPS PEGADAIAN SYARIAH LANRISANG KABUPATEN PINRANG

Dewintara, E., Semaun, S., & Bahri, A. (2024). Orientasi dan strategi bertahan persaingan kewirausahaan perempuan pada UMKM.

Rachman, M., Semaun, S., Suarning, S., Mahsyar, M., & Zubair, M. K. (2024). The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City. *Jurnal Ar-Ribh*, 7(1).

Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.

Putri, W. R., & Semaun, S. (2023). Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Benteng Paremba Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-44.

Setiyawati, D., Semaun, S., & Muhammadun, M. (2023). Implementasi Corporate Social Re Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura I Makassar Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-7.

Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Pemberdayaan Istri Nelayan Ujung Lero Dalam Mengolah Produk Home Industry Berbahan Dasar Ikan. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 363-370.

Fahrul, M., Semaun, S., & Zubair, M. K. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MENRALO BEACH. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 18-25

Djubaedi, D. (2021). Meningkatkan Motivasi Mahasiswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme melalui Program Sabbatical Leave. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 1(2), 78-92.

Inawati, I., Erwin, E., & Musmulyadi, M. (2022). CORRELATION OF THE USING ONLINE LEARNING SYSTEMS (ELEARNING) ON STUDENT LEARNING SATISFACTION. *ISCE: Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 6(1), 127-133.

Fadillah, Y., & Ilmi, A. D. (2022). Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 52-64.

Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(2), 140-154.

Anugrah, M. R., Arqam, A., & Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA PAREPARE. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 11-17.

- Akbar, M. A., Semmaun, S., & Frihatni, A. A. (2022). METODE DOLLAR COST AVERAGING (DCA) PADA INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 1-19.
- Islahi, A. A. (2013). First vs. second generation Islamic economists: Deviations and differences in thoughts.
- Amiruddin, M., Yuniardyanti, S., Aisya, C. S., & Firdaus, M. R. M. (2023). Perawatan kuku untuk kesehatan jasmani dan rohani sebagai sunah Nabi Muhammad SAW. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 22-26.